



P U T U S A N

Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir,
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya
disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 24 September 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 07 Nopember 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 340/30/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara perempuan Tergugat di Desa Betung Kecamatan Betung MUBA selama 5 bulan, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Menang, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 2 bulan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 5 bulan, akan tetapi sejak Mei 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak mau kalau disuruh bekerja;
 - Tergugat tidak mau saling membantu dalam mengurus anak disaat Penggugat sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Tergugat suka bangun siang hari
 - Hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis;
6. Bahwa, bahwa pada tanggal 09 bulan Juli 2012 berawal dari anak Tergugat dan Penggugat menangis dan saat itu Penggugat sedang mencuci pakaian sedangkan Tergugat masih tertidur, karena tangisan anak tersebut Tergugat merasa terganggu. Kemudian Tergugat menyuruh Penggugat mendiamkan

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak mereka yang sedang menangis padahal disaat itu Penggugat sedang mencuci pakaian setelah itu Tergugat kembali tertidur dan tidak mau mempedulikan anaknya yang sedang menangis, Penggugat segera menggendong anak mereka dan langsung memarahi Tergugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang, dan selama itu juga Tergugat tidak mempedulikan bahkan tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama 2 bulan.;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan hubungan perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karen Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 24 September 2013, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perbaikan olehnya sendiri secara lisan bahwa Nama penggugat yang sebenarnya adalah Yuli Asmara bukan Asmana dan tergugat adalah satrio bukan satria akan tetapi oleh karena yang tertulis dalam buku Nikah seperti yang tertulis dalam gugatan maka penggugat mengikuti yang tertulis dalam buku nikah tersebut, selanjutnya tahun yang tertulis dalam posita poin 4 dan 6 seharusnya tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 340/30/XI/2012 tanggal 13 Nopember

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dengan tinta warna hitam lalu diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setengah tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah pertengkaran mulut dengan suara keras, kasar, bahkan mengucapkan kata-kata kotor dan nama-nama binatang;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengetahuan, dan penglihatan sendiri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lebih dari 10 kali;
- Bahwa, akibat sering terjadinya pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa, saksi sebagai ayah kandung pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. **SAKSI II**, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat
 - Bahwa, setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lima bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga;
 - Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah pertengkaran mulut dengan suara keras, kasar, bahkan mengucapkan kata-kata kotor dan nama-nama binatang;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, akibat sering terjadinya pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ulak Jermun;
 - Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 07 Nopember 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 340/30/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dari alat bukti P tersebut berupa foto kopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2013, disebabkan;

- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
- Tergugat tidak mau kalau disuruh bekerja
- Tergugat tidak mau saling membantu dalam mengasuh anak disaat Penggugat sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga
- Tergugat suka bangun siang hari
- Hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 bulan juli 2013 berawal dari anak Tergugat dan Penggugat menangis dan saat itu Penggugat sedang mencuci pakaian sedangkan Tergugat masih tertidur, karena tangisan anak tersebut Tergugat merasa terganggu. Kemudian Tergugat menyuruh Penggugat mendiamkan anak mereka yang sedang menangis padahal disaat itu Penggugat sedang mencuci pakaian setelah itu Tergugat kembali tertidur dan tidak mau mempedulikan anaknya yang sedang menangis, Penggugat segera menggendong anak mereka dan langsung memarahi Tergugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang, dan selama itu juga Tergugat tidak mempedulikan bahkan tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, , namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan pasal 283 R.Bg Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II, di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa para saksi Penggugat pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berupa pertengkaran mulut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 bulan dan pihak keluarga telah berupa mendamaikan namun tidak berhasil, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, keadaan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran mulut yang pernah dilihat langsung oleh saksi-saksi;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran dan perselisihan yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang diperkirakan 3 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih besar mudharatnya daripada menceraikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحَقَّهٖمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra; (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162)

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung di Kayuagung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.AG dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ASWAD, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.AG

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

ASWAD, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 316.000,-

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)